



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 September 2018 dalam persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:-----

1. **SUNARDJI**, Alamat di Jalan Citepus II No. 15 RT.002 RW.006 Desa Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;-----
Sebagai : **PENGUGAT I** ;-----

2. **SRIATUN**, Aalamat Jalan GN Lebah III GG Jawa No.5 BR/LINGK. Sari Buana Tegal Harum, Denpasar – Bali ;-----
Sebagai : **PENGUGAT II** ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. **ADI WIBOWO, SH., S.Sos., M.Si.**, ;-----
2. **TRIYO AMBODO, SH., S.pd., MH.**, ;-----
3. **DEWI ULFA LAILATUL FITRIA, SH.**, ;-----

Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum ADI WIBOWO, SH., S.Sos., M.Si., & PARTNERS beralamat di Jalan Trunojoyo No. 35 A Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 8 Agustus 2018 dibawah register Nomor : 132/Kuasa/2018/PN.Njk. ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGUGAT** ;
Sebagai **Pihak Pertama** ;-----

MELAWAN

1. **Hj. SUMARSIH**, Alamat Karangrojo Timur Gang III No. 36 Wonokromo Surabaya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai : **TERGUGAT I** ;-----

2. **SUDARTO**, Alamat Jl. Rajawali 6 / G – 15 REWIN RT.15 RW.06 Kec.

Waru, Sidoarjo ;-----

Sebagai : **TERGUGAT II** ;-----

3. **AGUS SUNARTO**, Alamat Kepanjen Permai 1 – F 8 Desa Talang Agung,

Kepanjen – Malang ;-----

Sebagai : **TERGUGAT III** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;

1. **MUSRIPAH**, Alamat Desa Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk ;-----

Sebagai : **TURUT TERGUGAT I** ;-----

2. **SAMIDJAH**, Alamat Desa Nglinggo RT.002 RW.003, Kec. Gondang, Kab.

Nganjuk ;-----

Sebagai : **TURUT TERGUGAT II** ;-----

3. **P A R D I**, Alamat Desa Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk ;-----

Sebagai : **TURUT TERGUGAT III** ;-----

4. **SUNARYO**, Alamat Desa Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk ;-----

Sebagai : **TURUT TERGUGAT IV** ;-----

5. **SISWANTO**, Alamat Desa Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk ;-----

Sebagai : **TURUT TERGUGAT V** ;-----

6. **HARLIK**, Alamat Desa Nglinggo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk ;-----

Sebagai : **TURUT TERGUGAT VI** ;-----

7. **MENTERI AGRARIA, Cq, Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi**

Jawa Timur, Cq. Kepala Badang Peertanahan Nasional Kabupaten

Nganjuk;-----

Berkedudukan di Jl. Dermojoyo 26, Payaman, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;

Sebagai : **TURUT TERGUGAT VII** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA TURUT TERGUGAT**;

Sebagai **Pihak Kedua** ;-----

Hal 2 dari 6 Putusan No. 36/PDT.G./2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antar mereka seperti termuat dalam surat gugatan Nomor 36/PDT.G.S/2018/PN.NJK, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;-----

1. Bahwa para ahli waris almarhum/almarhuman Topawiro bin Kasiyan dan Satiyem binti Mertolaksono berjanji dan sepakat atas harta peninggalan almarhum/almarhumah yang berupa tanah perkarangan maupun tanah sawah yang telah dijual kepada siapapun dan dengan cara apapun. Para ahli waris almarhum/almarhumah Topawiro bin Kasiyan dan satiyem binti Mertolaksono tidak akan mempermasalahkan lagi untuk selama-lamanya dan semua proses peralihan terhadap tanah-tanah tersebut diatas dinyatakan sah demi hukum;-----
2. Bahwa para ahli waris almarhum/almarhumah Topawiro bin Kasiyan dan Satiyem binti Mertolaksono berjanji dan sepakat terhadap tanah-tanah sawah maupun perkarangan yang telah dialihkan dan sedang dalam proses penyelesaian administrasinya, para ahli waris almarhum/almarhumah Topawiro bin Kasiyan dan Satiyem binti Mertolaksono berjanji dan sepakat menyelesaikan sesuai yang tercatat di buku Letter C Desa yang terakhir dan tidak akan mempermasalahkan lagi untuk selama-lamanya dan semua proses peralihan terhadap tanah-tanah tersebut diatas dinyatakan sah demi hukum;-----
3. Bahwa para ahli waris almarhum/ almarhumah Topawiro bin Kasiyan dan Satiyem binti Mertolaksono terhadap tanah perkarangan yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari kayu yang sebagian tanahnya telah dialihkan kepada siapapun dan dengan cara apapun, para ahli waris almarhum/almarhumah Topawiro bin Kasiyan dan Satiyem binti Mertolaksono tidak akan mempermasalahkan lagi untuk selama-lamanya

Hal 3 dari 6 Putusan No. 36/PDT.G./2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan semua proses peralihan terhadap tanah-tanah tersebut di atas dinyatakan sah demi hukum;-----

4. Bahwa alhi waris almarhum/almarhumah Topawiro bin Kasiyan dan Satiyem binti Mertolaksono terhadap sisa tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari kayu yang lebih kurang seluas 2.270 meter persegi, berjanji dan bersepakat untuk membagi nilai dari sisa tanah tersebut sbb:-----
 - a. Seluruh biaya yang timbul dari proses pengajuan gugatan sampai dicabutnya gugatan perkara perdata nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Njk di bebaskan kepada nilai sisa tanah tersebut;-----
 - b. Untuk ahli waris nomor 7, 8, dan 10 tidak menerima atau mendapatkan bagian dari sisa nilai tanah tersebut di atas ;-----
 - c. Selanjutnya pembagian nilai diserahkan kepada Para ahli waris nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 9 untuk di bagi secara adil;-----
5. Bahwa para ahli waris almarhum/almarhumah Topawiro bin Kasiyan dan Satiyem binti Mertolaksono terhadap sisa tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dari kayu yang lebih kurang seluas 2.270 meter persegi, berjanji dan bersepakat, mengingat di letter c desa tercatat atas nama Karmadi (almarhum) maka para ahli waris dari Karmadi (almarhum) untuk menyerahkan tanah tersebut di atas kepada ahli waris penerima sebagaimana dimaksud pada point 4c atau salah satu yang ditunjuk selaku kuasa;-----
6. Bahwa para ahli waris almarhum/almarhumah Topawiro bin Kasiyan dan Satiyem binti Mertolaksono sepakat dan berjanji untuk tidak terjadi peristiwa ini kembali, dan ini merupakan pembelajaran yang berharga bagi keluarga besar almarhum;-----

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis, tertanggal 2 September 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Hal 4 dari 6 Putusan No. 36/PDT.G./2018/PN.NJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;-----

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

P U T U S A N

Nomor: 36/PDT.G/2018/PN.NJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut;-----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta PERMA No. 1 Tahun 2016, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menghukum para pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;-----
- Menghukum pihak pertama dan pihak kedua untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.308.000,- (satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah) masing-masing separuhnya;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari SENIN, tanggal 10 September 2018, oleh kami **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWianto JATI SUMIRAT, SH.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 13 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ADANG TJEPKA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk

Hal 5 dari 6 Putusan No. 36/PDT.G./2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DWIANTO JATI SUMIRAT, SH

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

2. ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ADANG TJEPAKA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan dan ATK	Rp	50.000,00
3. Relas Panggilan	Rp	1.194.000,00
4. PNB	Rp	55.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00+
Jumlah	Rp	1.308.000,00
Terbilang : Satu juta tiga ratus delapan ribu rupiah.		

Hal 6 dari 6 Putusan No. 36/PDT.G./2018/PN.NJK